



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Geral Yeheskiel Yuir Bin Yudi**
2. Tempat lahir : Sekatak Buji (KTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika RT. 16 Kel. Selumit Kec. Tarakan  
Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **Geral Yeheskiel Yuir Bin Yudi** ditangkap tanggal 12 September 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Il. P. Aji Iskandar Perum KORPRI Rt. 08 Kel. Juata  
Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin** ditahan dalam perkara lain;

## Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GERAL YEHESKIEL YUIR Bin YUDI dan Terdakwa II RYAN MAULANA RIZKI Bin SAINUDDIN Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I GERAL YEHESKIEL YUIR Bin YUDI dan Terdakwa II RYAN MAULANA RIZKI Bin SAINUDDIN dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda merk WIM CYCLE warna silver.

**Dikembalikan kepada Saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe**

  - 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda scoopy warna cokelat hitam denan nopol KU 2979 GK beserta kunci;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam dengan nopol KU 2979 GK an HASMAIAH.

**Dikembalikan kepada saksi Siti Aminah;**

4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pidana yang ringan-ringannya kepada diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa mereka, terdakwa I GERAL YEHESKIEL YUIR Bin YUDI bersama-sama dengan terdakwa II RYAN MAULANA RIZKI Bin SAINUUDIN pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Jl. Dewi Sartika RT. 16 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tengah dengan tujuan mengajak terdakwa I mencari uang untuk membeli shabu-shabu. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke sebuah rumah yang sebelumnya sudah dijadikan sasaran oleh terdakwa II yang beralamat di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar*



Sesampainya di depan sebuah rumah (yang selanjutnya diketahui adalah rumah saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe), terdakwa II turun dari sepeda motor, dan meminta terdakwa I untuk menunggu terdakwa II di gang sebelah dan memantau situasi disekitar perumahan tersebut. Sedangkan terdakwa II langsung masuk ke area rumah dan melihat terdapat 1 (satu) buah sepeda warna silver yang diletakkan di depan rumah bersender di dinding. Kemudian terdakwa II langsung mengangkat 1 (satu) buah sepeda warna silver dan membawanya pergi menuju ke tempat terdakwa I menunggu. Bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, terdakwa II bersama-dengan terdakwa I pergi menuju ke sebuah bengkel yang beralamat di Jl. Aki Balak RT. 28 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan maksud untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) buah sepeda warna silver ;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) buah sepeda warna silver kepada saksi Andri Kurniawan Bin Suratmanto dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pulang dengan menggunakan sepeda motor kearah juata, dan selanjutnya singgah untuk membeli es dawet seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah). Sisa uang yang didapat yakni Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi 2 (dua) sehingga masing masing terdakwa mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver milik saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya serta maksud dan tujuan Terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, untuk dijual kemudian hasilnya akan digunakan untuk membeli shabu namun karena tidak cukup, uang tersebut dibagi 2 (dua) yang digunakan untuk membeli rokok ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka, terdakwa I GERAL YEHESKIEL YUIR Bin YUDI bersama-sama dengan terdakwa II RYAN MAULANA RIZKI Bin SAINUDDIN pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Jl. Dewi Sartika RT. 16 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tengah dengan tujuan mengajak terdakwa I mencari uang untuk membeli shabu-shabu. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke sebuah rumah yang sebelumnya sudah dijadikan sasaran oleh terdakwa II yang beralamat di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.

Sesampainya di depan sebuah rumah (yang selanjutnya diketahui adalah rumah saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe), terdakwa II turun dari sepeda motor, dan meminta terdakwa I untuk menunggu terdakwa II di gang sebelah dan memantau situasi disekitar perumahan tersebut. Sedangkan terdakwa II langsung masuk ke area rumah dan melihat terdapat 1 (satu) buah sepeda warna silver yang diletakkan di depan rumah bersender di dinding. Kemudian terdakwa II langsung mengangkat 1 (satu) buah sepeda warna silver dan membawanya pergi menuju ke tempat terdakwa I menunggu. Bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, terdakwa II bersama-dengan terdakwa I pergi menuju ke sebuah bengkel yang beralamat di Jl. Aki Balak RT. 28 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan maksud untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) buah sepeda warna silver ;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) buah sepeda warna silver kepada saksi Andri Kurniawan Bin Suratmanto dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II pulang dengan menggunakan sepeda motor kearah juata, dan selanjutnya singgah untuk membeli es dawet seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah). Sisa uang yang didapat yakni Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi 2 (dua) sehingga masing masing terdakwa mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver milik saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya serta maksud dan tujuan Terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, untuk dijual kemudian hasilnya akan digunakan untuk membeli shabu namun karena tidak cukup, uang tersebut dibagi 2 (dua) yang digunakan untuk membeli rokok ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

**1. Saksi Rita Yunus Anak Dari Yunus Sampe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mempunyai sepeda merek WIM CYCLE warna silver;
- Bahwa sepeda anak saksi telah hilang pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 17.00 wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jl. Aki Pingka Perumahan Residence Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa bentuk sepeda anak saksi tidak tinggi dan tidak juga rendah (sedang) warna silver dan ciri – ciri bannya baru, tali rem depan putus sedangkan tali rem belakang ada namun tidak berfungsi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda tersebut saksi letakkan di depan teras rumah;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di tempat kerja, setelah saksi pulang kerja sesampainya di depan rumah sepeda milik anak saksi tersebut yang sebelumnya saksi letakkan di depan teras rumah sudah tidak ada;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian hilangnya sepeda anak saksi, saksi langsung menyuruh anak saksi mengecek ke rumah temannya karena biasanya sepeda anak saksi tersebut biasa dipinjam oleh teman-temannya, sedangkan saksi langsung mengecek di sekeliling rumah saksi, dan setelah saksi mengecek sekeliling rumah saksi tidak ada yang rusak maupun barang lain yang hilang, namun setelah anak saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar



kembali ternyata sepeda milik anak saksi tidak ditemukan di rumah temannya, selanjutnya saksi pergi menuju kantor polisi untuk membuat laporan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa untuk kehidupan bertetangga di rumah tempat tinggal saksi tersebut selalu dalam keadaan sepi karena masing tetangga saksi semuanya adalah pekerja sehingga sering meninggalkan rumah dalam keadaan kosong termasuk saksi sendiri;

- Bahwa sepeda milik anak saksi tersebut saksi beli second dengan harga Rp. 450.000, - (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara orang tersebut mengambil sepeda milik anak saksi karena pada saat itu ada 2 (dua) sepeda milik anak saksi yang diletakkan di depan teras rumah saksi namun hanya 1 (satu) yang hilang pada saat itu dan tidak ada tanda – tanda / bekas setelah saksi mengecek hilangnya sepeda anak saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda tersebut;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Hotdina Manurung Anak Dari Mangihut Manurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rita mempunyai sepeda merek WIM CYCLE warna silver;

- Bahwa sepeda milik Saksi Rita telah hilang pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira jam 17.00 wita, bertempat di rumah Saksi Rita yang terletak di Jl. Aki Pingka Perumahan Residence Rt. 02 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa sebelum diambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna silver berdasarkan keterangan dari Saksi Rita berada didepan rumah Saksi Rita disandarkan dinding rumah dibawah jendela rumah;

- Bahwa terhadap cara dari orang yang tidak saksi kenal saksi tidak mengetahui hanya saja saudari Rita menceritakan kepada saksi posisi barang berupa 1 (satu) buah sepeda merk Wim cycle warna silver berada didepan teras rumahnya yang tidak ada pagarnya sehingga pelaku mudah untuk masuk dan mengambil barang tersebut.

- Bahwa terhadap maksud dan tujuan orang yang tidak saksi kenal mengambil saksi tidak mengetahui setahu saksi barang tersebut mungkin mau dijual.



- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Rita akibat kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Rita tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda tersebut;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Siti Aminah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Ryan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam dengan nopol KU 2979 GK beserta kunci adalah milik adik Saksi yang bernama Sdr. HARSMIAH
- Bahwa sepeda motor tersebut sering digunakan oleh Terdakwa Ryan untuk urusan pekerjaan, namun selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelumnya Sdr. HARSMIAH telah memberikan kuasa kepada saksi untuk bersaksi dalam persidangan terkait dengan kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Geral Yeheskiel Yuir Bin Yudi:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda merek WIM CYCLE warna silver milik orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mengambil sepeda tersebut berada di depan rumah bersender di dinding;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa II Ryan Maulana Rizki datang ke rumah Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir di Jl. Dewi Sartika RT. 16 Kel. Selumit



Kec. Tarakan Tengah Kota Tengah dengan tujuan mengajak Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir mencari uang untuk membeli shabu-shabu. Kemudian Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki pergi menuju ke sebuah rumah yang sebelumnya sudah dijadikan sasaran oleh Terdakwa II Ryan Maulana Rizki yang beralamat di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki sudah berada di depan sebuah rumah kemudian Terdakwa II Ryan Maulana Rizki turun dari sepeda motor, dan meminta Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir untuk menunggu di gang sebelah dan memantau situasi disekitar perumahan tersebut. Lalu Terdakwa II Ryan Maulana Rizki langsung masuk ke area rumah dan melihat terdapat 1 (satu) buah sepeda merek WIM CYCLE warna silver yang diletakkan di depan rumah bersender di dinding. Kemudian Terdakwa II Ryan Maulana Rizki langsung mengangkat 1 (satu) buah sepeda warna silver dan membawanya pergi menuju ke tempat Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir menunggu. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki pergi menuju ke sebuah bengkel yang beralamat di Jl. Aki Balak RT. 28 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan maksud untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) buah sepeda warna silver;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki menjual 1 (satu) buah sepeda warna silver kepada saksi Andri Kurniawan Bin Suratmanto dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki pulang dengan menggunakan sepeda motor kearah juata, dan selanjutnya singgah untuk membeli es dawet seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah). Sisa uang yang didapat yakni Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi 2 (dua) sehingga masing masing terdakwa Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, untuk dijual kemudian hasilnya akan digunakan untuk membeli shabu namun karena tidak cukup, uang tersebut dibagi 2 (dua) yang digunakan untuk membeli rokok;

## 2. Terdakwa II Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda merek WIM CYCLE warna silver milik orang lain yang tidak dikenal;

- Bahwa sebelum Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mengambil sepeda tersebut berada di depan rumah bersender di dinding;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa II Ryan Maulana Rizki datang ke rumah Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir di Jl. Dewi Sartika RT. 16 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tengah dengan tujuan mengajak Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir mencari uang untuk membeli shabu-shabu. Kemudian Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki pergi menuju ke sebuah rumah yang sebelumnya sudah dijadikan sasaran oleh Terdakwa II Ryan Maulana Rizki yang beralamat di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki sudah berada di depan sebuah rumah kemudian Terdakwa II Ryan Maulana Rizki turun dari sepeda motor, dan meminta Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir untuk menunggu di gang sebelah dan memantau situasi disekitar perumahan tersebut. Lalu Terdakwa II Ryan Maulana Rizki langsung masuk ke area rumah dan melihat terdapat 1 (satu) buah sepeda merek WIM CYCLE warna silver

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diletakkan di depan rumah bersender di dinding. Kemudian Terdakwa II Ryan Maulana Rizki langsung mengangkat 1 (satu) buah sepeda warna silver dan membawanya pergi menuju ke tempat Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir menunggu. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki pergi menuju ke sebuah bengkel yang beralamat di Jl. Aki Balak RT. 28 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan maksud untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) buah sepeda warna silver;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki menjual 1 (satu) buah sepeda warna silver kepada saksi Andri Kurniawan Bin Suratmanto dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki pulang dengan menggunakan sepeda motor kearah juata, dan selanjutnya singgah untuk membeli es dawet seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah). Sisa uang yang didapat yakni Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi 2 (dua) sehingga masing masing terdakwa Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, untuk dijual kemudian hasilnya akan digunakan untuk membeli shabu namun karena tidak cukup, uang tersebut dibagi 2 (dua) yang digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mesin alkon merk Robin;
- 2) 1 (satu) unit daft (mesin sedot).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa II Ryan Maulana Rizki datang ke rumah Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir di Jl. Dewi Sartika RT. 16 Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tengah dengan tujuan mengajak Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir mencari uang untuk membeli shabu-shabu. Kemudian Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki pergi menuju ke sebuah rumah milik saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe yang sebelumnya sudah dijadikan sasaran oleh Terdakwa II Ryan Maulana Rizki yang beralamat di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- 2) Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki sudah berada di depan rumah saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe, kemudian Terdakwa II Ryan Maulana Rizki turun dari sepeda motor, dan meminta Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir untuk menunggu di gang sebelah dan memantau situasi disekitar perumahan tersebut. Lalu Terdakwa II Ryan Maulana Rizki langsung masuk ke area rumah dan melihat terdapat 1 (satu) buah sepeda merek WIM CYCLE warna silver yang diletakkan di depan rumah bersender di dinding. Kemudian Terdakwa II Ryan Maulana Rizki langsung mengangkat 1 (satu) buah sepeda warna silver dan membawanya pergi menuju ke tempat Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir menunggu. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki pergi menuju ke sebuah bengkel yang beralamat di Jl. Aki Balak RT. 28 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan maksud untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) buah sepeda warna silver;
- 3) Bahwa selanjutnya Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki menjual 1 (satu) buah sepeda warna silver kepada saksi Andri Kurniawan Bin Suratmanto dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki pulang dengan menggunakan sepeda motor kearah juata, dan selanjutnya singgah untuk membeli es dawet seharga Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah). Sisa uang yang didapat yakni Rp 100.000

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar



(seratus ribu rupiah) selanjutnya dibagi 2 (dua) sehingga masing masing terdakwa Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mendapatkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

4) Bahwa perbuatan Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver dilakukan tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe;

5) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir bersama Terdakwa II Ryan Maulana Rizki mengambil 1 (satu) buah sepeda warna silver, untuk dijual kemudian hasilnya akan digunakan untuk membeli shabu namun karena tidak cukup, uang tersebut dibagi 2 (dua) yang digunakan untuk membeli rokok;

6) Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe mengalami kerugian materiil sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

#### Ad.1 Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, GERAL YEHESKIEL YUIR BIN YUDI dan RYAN MAULANA RIZKI BIN SAINUDDIN, Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa I **GERAL YEHESKIEL YUIR BIN YUDI** dan Terdakwa II **RYAN MAULANA RIZKI BIN SAINUDDIN**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang



dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di rumah milik saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe yang beralamat di Perumahan Putra Residence Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan "*mengambil*", yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa. "*Sesuatu barang*" yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) buah sepeda merek WIM CYCLE warna silver. Barang tersebut dipindahkan Para Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan sepenuhnya milik orang lain yakni milik saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu "*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*" menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad. 3 Unsur **Untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Para Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan milik mereka, padahal mereka tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Para Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar



mereka tidak minta izin ketika mengambil barang yang bukan milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap serta surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara bekerja sama atau dengan cara bersekutu antara Terdakwa I Geral Yeheskiel Yuir Bin Yudi dan Terdakwa II Ryan Maulana Rizki Bin Sainuddin, yaitu sama-sama saling membantu melakukan perbuatan sebagaimana unsur ke-2 dan ke-3 diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda merk WIM CYCLE warna silver yang telah disita dari saksi Andri Kurniawan Bin Suratmanto maka dikembalikan kepada Saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda scoopy warna cokelat hitam denan nopol KU 2979 GK beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda scoopy warna cokelat hitam dengan nopol KU 2979 GK an HASMIAH, yang telah disita dari Terdakwa II Ryan Maulana Rizki, maka dikembalikan kepada saksi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. GERAL YEHESKIEL YUIR BIN YUDI dan Terdakwa II RYAN MAULANA RIZKI BIN SAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam hal memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. GERAL YEHESKIEL YUIR BIN YUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II RYAN MAULANA RIZKI BIN SAINUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. GERAL YEHESKIEL YUIR BIN YUDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Geral Yeheskiel Yuir Bin Yudi tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda merk WIM CYCLE warna silver.

**Dikembalikan kepada Saksi Rita Yunus Anak dari Yunus Sampe;**

- 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam denan nopol KU 2979 GK beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam dengan nopol KU 2979 GK an HASMIAH.

**Dikembalikan kepada saksi Siti Aminah;**

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningasih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Agus Purwanto, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Alfianus Rumondor, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd.

**Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Esra Paembonan, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Tar